

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Maharani & Sari, 2021) definisi dari Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan yang dihasilkan di daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan dalam hal mengatur dana pembangunan melalui sumber penerimaan negara, sedangkan pada pemerintah daerah masih tergantung pada pemerintahan pusat karena terhalang keterbatasan sumber penerimaan. Sedangkan menurut (Jamain & Mahadi, 2021) Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut (Zahra et al., 2022) Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah. Karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah.

Menurut (Marlina & Pratiwi, 2021) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam hal menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai pewujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri yang harus ditingkatkan secara terus menerus agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintah dan aktivitas pembangunan yang setiap tahun

mengalami peningkatan sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat terlaksanakan.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari bidang pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Uma, 2019). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah yang dipungut berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku (Lidya Rikayana, 2018). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah (Al-Anshori et al., 2020). Jika suatu daerah mampu menghasilkan lebih banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketergantungannya pada dana dari pusat akan berkurang. Semakin kecil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, maka tingkat ketergantungannya pada dana dari APBD yang diberikan oleh pemerintah pusat akan besar.

Dari beberapa pengertian mengenai pendapatan asli daerah diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh di suatu daerah, dikenakan pajak dan dikumpulkan sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku dan kemudian digunakan kembali untuk kemajuan daerah itu sendiri untuk pengembangan lebih lanjut.

2.1.1.1 Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Ada beberapa sumber pendapatan daerah menurut (Safuridar et al., 2019) yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

a. Hasil pajak daerah

Merupakan sebuah aturan dimana subjek atau orang dikenakan beban pajak perlu membuat pajak atau kontribusi keuangan pemerintah tidak menerima tinbal balik berdasarkan kontribusi mereka. Aturan telah menegaskan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan di daerah

b. Hasil retribusi daerah

Ini merupakan iuran yang diperoleh pemerintah daerah sebagai hasil dari penerbitan izin kepada individu dan entitas.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan hasil pendapatan daerah atas hasil penyertaan modal

2. Dana perimbangan

Merupakan sumber pendapatan suatu daerah yang asalnya dari APBN, yang dimana tujuannya adalah guna mendukung pelaksanaan kewenangan daerah didalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik

3. Pinjaman daerah

Merupakan sumber daya bagi pemerintah daerah untuk digunakan dalam mendanai pembangunan daerah melalui investasi untuk memajukan daerahnya.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari beberapa sumber pendapatan yang telah disebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting, PAD terkadang digunakan sebagai proksi sejauh mana suatu daerah mampu menjalankan pemerintahannya sendiri.

2.1.1.2 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pengeluaran wajib yang dilakukan oleh wajib pajak atau badan kepada daerah tanpa menerima imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Zulfikar & Rahman, 2019). Sedangkan menurut (Setiono, 2018) Pajak Daerah adalah Pajak yang dikutip di tingkat daerah dipergunakan untuk mendanai operasional pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur, dan dapat dikenakan kepada individu atau badan usaha yang pemungutannya dapat dipaksakan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Dari beberapa pengertian yang telah dijabarkan dapat diambil kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditentukan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), dan dipergunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

2.1.1.3.1 Pajak Daerah tingkat I atau Provinsi

Pajak Daerah tingkat I atau Provinsi terdiri atas,

1. Pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pungutan atas hak istimewa mengemudikan atau memiliki kendaraan bermotor. Mesin dengan bagian dan roda bergerak yang digerakkan disepanjang jalan raya dengan menggunakan mesin pembakaran disebut sebagai kendaraan bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Salah satunya adalah biaya yang terkait dengan pengalihan kepemilikan kendaraan dari penjualan, penukaran, pemberian, warisan, atau penggabungan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Penggunaan bensin, solar, dan bahan bakar kendaraan bermotor lainnya dikenakan pajak yang dikenal dengan pajak energi untuk mobil dan truk. Bahan bakar yang digunakan baik itu bahan bakar cair dan gas sama-sama digunakan secara kolektif disebut sebagai "bahan bakar kendaraan bermotor".

4. Pajak Air Permukaan

Yang dimaksud dengan "pajak air permukaan" adalah pungutan yang dikenakan atas tindakan mengambil ataupun menggunakan air permukaan. Istilah "air permukaan" mengacu pada badan air yang ada di atau dekat permukaan tanah, tidak termasuk air di laut ataupun di darat.

5. Pajak rokok

Pajak rokok adalah pajak yang dipungut Pemerintah atas rokok dalam bentuk cukai.

2.1.1.3.2 Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota

Pajak daerah tingkat II atau pajak Kabupaten/Kota terdiri atas,

1. Pajak Hotel

Sederhananya, industri perhotelan memungut pajak atas nilai layanan yang mereka tawarkan kepada tamu. Motel, losmen, pondok pariwisata, wisma pariwisata, rumah tamu, rumah penginapan, dan sejenisnya termasuk dalam payung istilah "hotel", seperti halnya rumah kos dengan sebelas atau lebih tempat tidur.

2. Pajak Restoran

Pajak yang dibayarkan di restoran adalah untuk layanan yang mereka berikan. Restoran, kafetaria, kantin, kios, bar, dan tempat serupa, serta layanan katering dan katering, termasuk dalam istilah umum "restoran".

3. Pajak Hiburan

Penyediaan hiburan dikenakan pajak yang dikenal sebagai "pajak hiburan". Dalam konteks ini, "hiburan" mengacu pada segala sesuatu yang menarik perhatian banyak orang dan memerlukan biaya.

4. Pajak Reklame

Sederhananya, pajak iklan adalah pungutan atas penyebaran pesan promosi. Periklanan dapat mengambil bentuk apa pun yang dapat dilihat, dibaca, didengar, disentuh, atau dialami orang sebagai bagian dari upaya untuk memperkenalkan, mengadvokasi, mempromosikan, atau menarik perhatian publik terhadap suatu produk, layanan, orang, ataupun entitas.

5. Pajak Penerangan Jalan

pajak penerangan jalan adalah pemanfaatan energi listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Penambangan mineral dan batuan bukan logam dikenakan pajak yang disebut "pajak mineral dan batuan bukan logam". Sumber daya ini dapat ditemukan di kerak bumi atau di permukaannya.

7. Pajak Parkir

Fasilitas parkir di luar badan jalan, baik dijalankan sebagai bagian dari perusahaan yang lebih besar atau sebagai usaha komersial terpisah, dikenakan pajak yang dikenal sebagai "pajak parkir".

8. Pajak Air Tanah

Ketika air tanah diambil dan/atau digunakan, pajak dikenakan. Istilah "air tanah" mengacu pada lapisan tanah atau batuan yang berada di bawah permukaan bumi.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Praktek mengumpulkan dan mengeksploitasi sarang burung walet secara komersial dikenai "pajak sarang burung walet".

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Terkecuali untuk area yang digunakan untuk kegiatan ekonomi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, semua properti dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh orang atau perusahaan dikenakan pajak yang dikenal sebagai "pajak bumi dan bangunan pedesaan

dan perkotaan". Daratan, perairan pedalaman, dan laut teritorial kabupaten/kota semuanya membentuk permukaan bumi. Struktur yang dibangun untuk bertahan lama dan berakar di tanah atau ditempelkan secara permanen ke garis pantai atau badan air disebut bangunan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Biaya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan pajak atas pembelian aset tersebut. Seseorang atau organisasi dapat memperoleh hak hukum untuk menggunakan tanah dan/atau membangun bangunan melalui berbagai cara hukum. Hak milik hak atas properti tetap adalah hak atas properti tetap yang dimiliki oleh barang tertentu, seperti halnya yang sudah dijelaskan pada undang-undang dan peraturan properti tetap.

2.1.2 Efektivitas Pajak Daerah

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective*, yang artinya manjur atau berhasil dilakukan. Kata "efektif" ini juga memiliki arti sesuatu yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap apa yang sudah ditentukan. Pekerjaan dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Untuk mencapai tujuannya, semua organisasi dan lembaga membutuhkan visi dan misi yang jelas. Efektivitas mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam hal memaksimalkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditargetkan sebelumnya menurut (Brahmana & Situmorang, 2021).

Pengukuran efektivitas suatu lembaga ataupun organisasi didasarkan pada seberapa besar kemampuannya untuk mewujudkan hasil yang diharapkan. Untuk berhasil, sebuah institusi harus mampu melaksanakan rencananya dan

mencapai tujuannya agar berjalan dengan efektif. Efektivitas mengindikasikan kapabilitas pemerintah daerah untuk memungut pajak berdasarkan target yang ditetapkan. Tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dapat diharapkan ketika proporsi tujuan yang lebih besar dicapai. Pada tingkat pencapaian ini, pemerintah daerah harus dapat menentukan langkah apa yang akan diambil kedepannya guna mempertahankan atau pun meningkatkan tingkat ke efektif an dari pajak daerah.

Berdasarkan hal diatas, efektivitas pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Target pajak daerah}} \times 100\%$$

Rumus 2. 1 Efektivitas Pajak Daerah

Dalam analisis ini, peneliti berusaha untuk memahami bagaimana sistem pemungutan pajak daerah Kota Batam apakah sudah efektif atau belum. Pemungutan Pajak Daerah dikatakan efektif apabila mencapai persentase 100%.

2.1.3 Kontribusi Pajak Daerah

Kata "Kontribusi" berasal dari bahasa Inggris "*Contribute*" dan "*Contribution*," yang masing-masing menyiratkan "untuk mengambil bagian ", "untuk membenamkan diri", dan "untuk menyumbang", sejauh mana sesuatu telah berkontribusi terhadap pajak daerah dapat memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Fungsi primer dan sekunder Pajak melayani dua fungsi utama bagi pemerintah kota: membiayai anggaran dan menegakkan aturan (fungsi pengaturan). Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat dan yang digunakan oleh pemerintah di tingkat lokal yaitu untuk mengisi kesenjangan layanan yang tidak dapat diisi oleh sektor swasta; layanan publik ini didanai sebagian oleh

perpajakan. Karena besarnya jumlah uang pajak, maka jelas dari fakta tersebut pajak sangat penting, terutama untuk pembangunan daerah, yang mendorong pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas daerah.

Masyarakat pada umumnya mendeskripsikan kontribusi merupakan sebagai peran atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu (Mintalangi & Latjandu, 2019). Selanjutnya menurut (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020) Tujuan dari analisis kontribusi adalah untuk memastikan berapa banyak sumbangan dari pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Analisis membandingkan aktualisasi antara pajak daerah yang diterima dengan pendapatan asli daerah yang memungkinkan untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dan Peran Pajak Daerah diukur dengan analisis ini. Rumus berikut dapat digunakan untuk memperkirakan besaran Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Batam:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rumus 2. 2 Kontribusi pajak daerah

Kontribusi pajak daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang dimana sumbernya dari pajak terhadap bagiannya dari APBD.

Dengan begitu, kontribusi dari setiap komponen PAD, khususnya pajak daerah sangat dibutuhkan dan berperan penting terhadap penerimaan dari PAD suatu daerah otonom yang kemudian dapat disebut sebagai suatu perkumpulan badan atau organisasi dalam pelaksanaan pembangunan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan referensi dan berpegang pada penelitian terdahulu yang memiliki variabel yang sama, penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lovianna & Rahmi, 2022), yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (studi pada Bapenda DKI Jakarta tahun 2016-2020), dimana hasil dari penelitiannya adalah Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2016 hingga 2020 termasuk dalam kategori efektif meskipun cenderung fluktuatif, hal ini mengartikan bahwa pajak daerah telah cukup efektif dalam berkontribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saat ini adalah perbedaan lokasi dan tahun penelitian. Selanjutnya (Pratama et al., 2019) juga melakukan penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2017. Hasil penelitiannya adalah bahwa hasil analisis efektivitas pemungutan pajak daerah selama tahun 2013-2017 memiliki tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Mayoritas tingkat efektivitas tergolong sangat efektif, indikatornya adalah realisasi pemungutan pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan APBD dan rasio efektivitasnya mencapai lebih dari 100%. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah perbedaan lokasi dan tahun penelitian.

Penelitian juga dilakukan oleh (Ul'hasanah et al., 2021) yang berjudul Analisis Efektivitas, Trend, dan Kontribusi Pajak Serta Retribusi Daerah Terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020. Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 - 2020 termasuk dalam kriteria sangat efektif. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah peneliti sebelumnya adalah peneliti sebelumnya mengangkat variabel trend, dan perbedaan lainnya adalah tahun penelitian dan juga lokasi.

Selanjutnya penelitian juga dilakukan oleh (Tries et al., 2021) yang berjudul Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Hasil dari penelitiannya adalah tingkat efektifitas Pajak Daerah dan retribusi Daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat adalah efektif. Perbedaaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah peneliti mengangkat variabel retribusi daerah dan perbedaan lainnya adalah tahun dan tempat penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh (Etika et al., 2021) yang berjudul Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Hasil dari penelitiannya adalah Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tahun 2016-2020 sebesar 25,79% dengan kriteria sedang. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah peneliti sebelumnya mengangkat variabel retribusi daerah dan perbedaan lainnya adalah tahun dan tempat penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh (Djafar, 2022) yang berjudul Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja, dimana hasil penelitiannya adalah Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten TanaToraja dikategorikan sangat kurang dimana presentase rata-rata mencapai angka 9,31%. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah peneliti sebelumnya mengangkat variabel pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dan perbedaan lainnya adalah tahun dan tempat penelitian.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Safuridar et al., 2019) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli di Daerah Kabupaten Aceh Timur, dimana hasil penelitiannya adalah Rata-rata kontribusi pajak dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 sebesar 14,9%. Perbedaaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah peneliti sebelumnya mengangkat variabel retribusi daerah,dan perbedaan lainnya adalah tempat dan tahun penelitian.

Dan penelitian yang dilakukan oleh (Rustendi, 2018) yang berjudul Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2016 (studi kasus pada dinas pendapatan daerah kabupaten bekasi), dimana hasil penelitiannya adalah Kontribusi penerimaan pajak Daerah tahun 2010-2016 di Kabupaten Bekasi dengan cara membandingkan realisasi pajak Daerah dengan pendapatan asli daerah. Dari perhitungan ini, dapat dilihat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan rata-rata prosentase yaitu 0,74% dengan kategori sangat kurang.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	(Lovianna& Rahmi, 2022)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Bapenda DKI Jakarta Tahun 2016-2020)	Hasil perhitungan menjelaskan pendapatan dan perhitungan efektivitas pajak daerah dari tahun 2016-2020 yang menunjukkan hasil tingkat efektivitas pajak daerah dalam kategori efektif dengan persentase rata-rata 97,19%.
2.	(Pratama et al., 2019)	Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2017	Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas pajak daerah selama tahun 2013-2017 mayoritas memiliki tingkat efektivitas tergolong sangat efektif, indikatornya adalah realisasi pemungutan pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan APBD dan rasio efektivitasnya mencapai lebih dari 100%.
3.	(Ul'hasanah et al., 2021)	Analisis Efektivitas, Trend, dan Kontribusi Pajak Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	Hasil dari analisis efektivitas pajak dan retribusi daerah menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016-2020 termasuk dalam kriteria sangat efektif
4.	(Tries et al., 2021)	Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat	Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah dan retribusi Daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat adalah efektif
5.	(Etika et al., 2021)	Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan	Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi

		Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung	Lampung tahun 2016-2020 sebesar 25,79% dengan kriteria sedang
6.	(Djafar, 2022)	Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja	Hasil penelitian ini menunjukkan Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten TanaToraja dikategorikan sangat kurang dimana presentase rata-rata mencapai angka 9,31%
7.	(Safuridar et al., 2019)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli di Daerah Kabupaten Aceh Timur	Rata-rata kontribusi pajak dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 sebesar 14,9%.
8.	(Rustendi, 2018)	Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2016 (studi kasus pada dinas pendapatan daerah kabupaten bekasi)	Kontribusi penerimaan pajak Daerah tahun 2010-2016 di Kabupaten Bekasi dengan cara membandingkan realisasi pajak Daerah dengan pendapatan asli daerah. Dari perhitungan ini, dapat dilihat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan rata-rata persentase yaitu 0,74% dengan kategori sangat kurang.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran mencirikan interaksi dan hubungan antar setiap variabel. Penelitian yang dilakukan saat untuk ini menganalisa efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD.


2.3.1 Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas mengindikasikan sejauh mana tingkat keberhasilan dari target dapat dicapai. Efektivitas pajak daerah merupakan nilai yang diperoleh dari rasio penerimaan pajak yang sebenarnya terhadap penerimaan pajak yang diinginkan. Apabila rasio pajak daerah minimal 1, atau 100%, itu dianggap efektif. Hal ini ditentukan dengan menggunakan interpretasi matematis berdasarkan standar efektivitas pajak daerah. Persentase keberhasilan yang lebih tinggi menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Ini sesuai dengan temuan penelitian oleh (Brahmana & Situmorang, 2021) yang berjudul “ Analisis Efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Karo tahun 2015-2020” yang dimana berdasarkan penelitiannya hasilnya adalah efektivitas dari pajak daerah sangat efektif.

2.3.2 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi merupakan suatu keterlibatan didalam mencapai suatu tujuan. Kontribusi pajak daerah merupakan seberapa jauh keterlibatan daerah tersebut dalam mendukung pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Semakin tinggi kontribusi dari pajak daerah maka akan tinggi juga pendapatan asli daerahnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Al-Anshori et al., 2020) yang berjudul “kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Malang periode tahun 2013-2018”, yang dimana hasilnya secara umum kontribusi dan pajak daerah memiliki pengaruh yang besar dan berarti terhadap pendapatan asli daerah

Berdasarkan keterangan diatas maka disimpulkan bahwa kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka berpikir

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan praduga sementara yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan teori, namun secara empiris keabsahannya harus perlu dibuktikan (Chandrarini, 2017). Hal penting yang harus diperhatikan ketika memformulasikan hipotesis adalah bahwa hipotesis tersebut harus dapat diuji.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H1) : Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah efektif.

Hipotesis 2 (H2) : Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) telah efektif.